

**EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN  
DALAM PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI BADAN KEUANGAN  
DAERAH KOTA PAYAKUMBUH**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**Oleh :**

**KETRINE JAYANTI**

**BP/NIM : 2019/19233048**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK  
DEPARTEMEN MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DALAM  
PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PAYAKUMBUH

Nama : Ketrine Jayanti  
NIM : 19233048  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Diketahui Oleh:

Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, S.E., M.M  
NIP. 198401072009122003

Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E.  
NIP. 198909232019032020




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DALAM  
PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI BADAN KEUANGAN DAERAH  
KOTA PAYAKUMBUH

Nama : Ketrine Jayanti  
NIM : 19233048  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Didepan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

Padang, November 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Nita Sofia, S.Pd.,M.Pd.E	(Ketua)	
2. Yolandafitri Zulvia, S.E., M.Si	(Anggota)	
3. Rani Sofya, S.Pd.,M.Pd	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ketrine Jayanti  
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233048  
Tempat/Tgl Lahir : Sijunjung/ 06 Januari 2001  
Program Studi : Manajemen Pajak  
Keahlian : Diploma III  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Pasar Sijunjung No. 39, Kec. Sijunjung, Kab.  
Sijunjung, Prov. Sumatera Barat  
Judul Tugas Akhir : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam  
Penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah  
Kota Payakumbuh

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lain sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022  
Yang menyatakan



Ketrine Jayanti  
NIM. 19233048

## ABSTRAK

**Ketrine Jayanti : Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam  
Penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah  
Kota Payakumbuh**  
**Pembimbing : Nita Sofia, S.Pd., M.Pd.E.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dalam penerimaan pajak reklame di Kota Payakumbuh. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang beralamat di Jl. Veteran No.70, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fakta, fenomena-fenomena, gejala, peristiwa yang didapatkan sekarang. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder, dalam hal ini data sekunder yaitu data penerimaan pajak reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pajak reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2019-2021 mengalami pencapaian target yang bervariasi setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena adanya penetapan target yang berbeda setiap tahunnya. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh periode 2019-2021 secara keseluruhan tidak efektif karena berada di persentase 31,57%. Sedangkan untuk kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dalam penerimaan Pajak Reklame tahun 2019-2021 secara keseluruhan sangat kurang berkontribusi karena berada di persentase 4,79%. Kemudian upaya Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame adalah dengan melakukan sosialisasi yang bertujuan agar wajib pajak lebih dapat memahami pentingnya membayar pajak tepat waktu dan menggunakan aplikasi sms center untuk mengirimkan Surat Teguran

**Kata Kunci : Penagihan Pajak Reklame, Surat Teguran, Penerimaan Pajak**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh”** dengan lancar. Dimana, Tugas Akhir ini ditulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah menjaga dan melindungi penulis selama kegiatan penelitian dan penulisan Tugas Akhir.
2. Kepada kedua orangtua dan semua saudara penulis yang telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D. selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si. beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang .
5. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi DIII Manajemen Pajak.
6. Ibu Nita Sofia, S.Pd., M.Pd. E. selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir.
7. Ibu Yunita Engriani, S.E., M.M. selaku dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

9. Seluruh Karyawan dan Karyawati Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh terutama pada bidang pendapatan yang telah memberikan penulis waktu dan kesediaannya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir penulis.
10. Sahabat-sahabat “Pejuang Toga” Jeje, Nia, Meyvi, Orin, Agung, Acil, Laras, Ucy, Dilla, dan Patma yang selalu menemani dan memberikan dukungan serta memberikan semangat kepada penulis.
11. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi DIII Manajemen Pajak angkatan 2019.

Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata besar harapan penulis agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan diterima sebagai perwujudan penulis dalam dunia pendidikan.

Padang, 17 Oktober 2022



Ketrine Jayanti  
Nim.19233048

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pajak.....	8
1. Pengertian Pajak .....	8
2. Unsur-Unsur Pajak .....	9
3. Fungsi Pajak .....	9
4. Sistem Pemungutan Pajak .....	10
B. Pajak Daerah .....	11
1. Pengertian Pajak Daerah .....	11
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah .....	12
3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	20
C. Pajak Reklame.....	21
1. Pengertian Pajak Reklame.....	21

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame.....	22
3. Objek Pajak Reklame .....	23
4. Bukan Objek Pajak Reklame.....	25
5. Subjek Pajak Reklame .....	25
6. Dasar Pengenaan Pajak Reklame .....	26
7. Tarif Pajak Reklame .....	27
8. Perhitungan Pajak Reklame.....	27
D. Efektivitas .....	27
1. Pengertian Efektivitas.....	27
2. Rumus Efektivitas .....	28
3. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah.....	28
E. Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	28
1. Pengertian Penagihan Pajak .....	28
2. Pengertian Surat Teguran .....	29
3. Tata Cara dan Waktu Penagihan dengan Surat Teguran.....	29
F. Penerimaan Pajak.....	30
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Bentuk Penelitian .....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C. Rancangan Penelitian .....	33
1. Jenis Penelitian .....	33
2. Tahapan Penelitian .....	34
3. Objek Penelitian .....	36
4. Sumber Data .....	36
5. Teknik Analisis Data .....	37

BAB IV PEMBAHASAN.....	38
A.Profil Badan Keuangan Daerah.....	38
1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh .....	38
2. Logo Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh .....	40
3. Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.....	42
4. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh .....	42
B.Hasil dan Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP.....	70
A.Kesimpulan .....	70
B.Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN.....	74

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tunggakan Pajak Reklame.....	3
Tabel 2. Jumlah Penerbitan Surat Teguran Pajak Reklame.....	4
Tabel 3. Data Penagihan Pajak Reklame dengan Surat Teguran.....	57
Tabel 4. Rasio Efektivitas Penagihan Pajak Reklame dengan Surat Teguran.....	60
Tabel 5. Rasio Kontribusi Penagihan Pajak Reklame dengan Surat Teguran.....	62
Tabel 6. Data Efektivitas Penagihan Pajak Reklame dengan Surat Teguran.....	64
Tabel 7. Data Kontribusi Penagihan Pajak Reklame dengan Surat Teguran.....	66

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Logo Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.....	40
Gambar 2. Struktur Organisasi BKD Kota Payakumbuh .....	43
Gambar 3. Stiker belum bayar Pajak Reklame .....	58
Gambar 4. Stiker sudah bayar Pajak Reklame .....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	75
Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian .....	76
Lampiran 3. Data Penelitian.....	77
Lampiran 4. Contoh Surat Teguran.....	105
Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara .....	106
Lampiran 6. Transkrip Wawancara .....	108
Lampiran 7. Foto Dokumentasi Penelitian.....	123

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan nasional (Fernando, 2021). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Muliari et al., 2011).

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, dimana pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu pemerintah harus berusaha keras meningkatkan sumber pendapatan daerahnya.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Kota Payakumbuh memiliki lokasi yang strategis karena

terletak pada jalur transportasi perlintasan antar provinsi yaitu provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Kota Payakumbuh. Pertumbuhan perekonomian tersebut terlihat pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh. Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Daerah yang dapat diperoleh Kota Payakumbuh adalah melalui penerimaan pajak daerah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Kemudian Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dari semua jenis pajak daerah Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan dalam usaha peningkatan pendapatan Asli Daerah di Kota Payakumbuh. Karena melihat dari kondisi pemasangan Reklame yang semakin banyak baik yang diatas bangunan maupun yang ditepi jalan dengan berbagai bentuk dan ukuran. Sehingga mendorong Pemerintah Kota Payakumbuh untuk melaksanakan pemungutan Pajak Reklame secara efisien, efektif, dan ekonomis. Meskipun demikian,

dalam kenyataannya masih banyak ditemukan wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Reklamennya. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, pemerintah dibantu oleh beberapa cabang wilayah yang tersebar diseluruh wilayah Sumatera Barat, salah satunya adalah Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang beralamat di Jl. Veteran No.70, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat.

Berikut ini data tunggakan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dari tahun 2019-2021:

**Tabel 1. Jumlah Tunggakan Pajak Reklame**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Tunggakan (Rp)</b>
2019	18.809.700
2020	70.501.800
2021	33.401.400

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh*

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa banyaknya jumlah tunggakan Pajak Reklame dari tahun 2019 sampai dengan 2021 yang mengalami naik turun setiap tahunnya. Pada tahun 2019 jumlah tunggakan Pajak Reklame mencapai sebesar Rp.18.809.700 dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar Rp.51.692.100 hingga jumlah tunggakan pajak mencapai sebesar Rp.70.501.800. Kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2021 sebesar Rp.37.100.400 sehingga jumlah tunggakan pajak menjadi sebesar Rp.33.401.400.

Demi mengurangi jumlah tunggakan Pajak Reklame, maka salah satu cara yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh adalah

dengan menerbitkan surat teguran. Surat teguran adalah surat yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh fiskus dengan tujuan untuk menegur wajib pajak karena dinyatakan belum melakukan pembayaran pajak. Dengan diberlakukannya surat teguran, pemerintah mengharapkan wajib pajak semakin sadar dan patuh dalam membayar pajak. Berikut ini jumlah penerbitan Surat Teguran Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2019-2021:

**Tabel 2. Jumlah Penerbitan Surat Teguran Pajak Reklame**

<b>Tahun</b>	<b>Penerbitan Surat Teguran (Rp)</b>
2019	18.809.700
2020	70.501.800
2021	33.401.400

*Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh*

Berdasarkan Tabel 2 diatas diketahui bahwa jumlah nominal Surat Teguran yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh terjadi secara naik turun. Dimana pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah penerbitan Surat Teguran, lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dalam penerimaan Pajak Reklame. Untuk itu perlu diketahui seberapa efektif penerimaan Pajak Reklame dengan Surat Teguran dan seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Reklame dengan Surat Teguran serta apa saja upaya Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan penerimaan Pajak Reklame. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sila,

2011) dengan judul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Reklame Dengan Surat Teguran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame Pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Jatinegara Tahun 2012-2013” menjelaskan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran di UPPD Jatinegara tahun 2012-2013 dalam kategori tidak efektif, sedangkan untuk kontribusi penagihan pajak reklame dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak reklame tahun 2012-2013 dalam kriteria kontribusi sangat kurang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penelitian ini, peneliti ingin mengkaji tentang **“Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dalam Penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang judul yang dikemukakan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dalam penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Reklame dengan Surat Teguran dalam penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh?
3. Apa upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dalam penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.
2. Besar kontribusi Pajak Reklame dengan Surat Teguran dalam penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
3. Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hal dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian yang telah dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak reklame.

2. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

3. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan diharapkan untuk menambah pengetahuan para

pembaca mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

#### 4. Bagi Universitas

Menjadi salah satu tambahan referensi di Universitas khususnya Mahasiswa Universitas Negeri Padang dan untuk informasi tertentu tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti lakukan mengenai Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Dalam Penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas penagihan Pajak Reklame dengan surat teguran tahun 2019-2021 secara keseluruhan tidak efektif, dengan persentase penerimaan pajak reklame tahun 2019 sebesar 8,93%, tahun 2020 sebesar 21,11%, dan tahun 2021 sebesar 64,67%. Kendala yang menyebabkan tidak efektifnya penagihan Pajak Reklamennya melalui Surat Teguran di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yaitu tingkat kesadaran yang masih kurang ataupun secara sengaja mengabaikan kewajiban perpajakannya unyuk membayar utang pajaknya dan kesulitan perekonomian.
2. Kontribusi penagihan Pajak Reklame dengan Surat Teguran dalam penerimaan Pajak Reklame di Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh dari tahun 2019-2021 tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan Surat Teguran yaitu hanya sebesar 0,50% ditahun 2019, 5,56% ditahun 2020, dan sebesar 8,30% ditahun 2021. Penyebabnya hampir sama dengan ketidakefektifan penagihan dengan Surat Teguran yaitu karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

3. Upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame adalah dengan melakukan sosialisasi dua kali dalam setahun melalui media radio dan menggunakan aplikasi sms center dalam pemberitahuan Surat Teguran Pajak Reklame.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran atau masukan kepada Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh sebagai berikut:

1. Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh diharapkan dapat menambah jumlah personil di bagian penagihan sehingga penagihan Pajak Reklame dengan Surat Teguran akan berjalan dengan efektif.
2. Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh diharapkan dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat agar dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
3. Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh diharapkan dapat lebih memaksimalkan pengiriman Surat Teguran berupa pesan singkat (SMS) kepada wajib pajak dan meningkatkan penegakan sanksi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Erly, Suandy. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fatmadika, dkk. 2016. *Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Perpajakan. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Fernando, Dicky. 2021. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang*. Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: Mulai Dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi*. Jakarta: Murai Kencana.
- Firdausy, Carunia Mulya. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Handoko, P. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*. Jurnal Ekonomi Daerah.
- Hutagaol, J, Pradipta, A & Winarto, W. 2007. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Akuntabilitas*.
- Ilyas, W. B. dan Burton Richard. 2004. *Hukum Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- J. Ravianto. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000.
- Kountur, Ronny. 2004. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.